

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pada dasarnya salah satu tugas yang terpenting bagi pemerintah sebagai penguasa adalah asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu tugas itu oleh penguasa melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa Akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya.

Kepastian hukum itu justru timbul karena adanya sifat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian 3 (tiga) jenis tersebut, yaitu secara lahiriah, formil maupun materiil.

Demikian juga bagi Pengadilan, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka

ketiga sifat pembuktian dari akta tersebut juga mengikat hakim dan hakim harus mempercayainya sebagai dasar.

b. Sekalipun begitu banyak peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban notaris namun tidak jarang pula kita menemui adanya pelanggaran yang timbul akibat kesalahan dan kealpaan yang dilakukan oleh notaris. Selama notaris itu melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada maka tidaklah dapat dikatakan notaris tersebut telah melakukan suatu pelanggaran.

Sebagai konsekuensi yang logis, maka diperlukan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan.

Untuk mendukung tujuan tersebut itulah, pihak penyidik (dari aparat penegak hukum) diberi hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap minuta akta-akta notaris dengan mengindahkan ketentuan dan

persyaratan yang berlaku terhadap pemeriksaan dan penyitaan akta-akta notaris.

2. Saran

a. Akta Otentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga perlu adanya pemahaman dan perhatian khusus dari notaris, masyarakat, pejabat-pejabat dan instansi-instansi yang terkait. Sebagai imbalan dari ketiga jenis kekuatan pembuktian yang ada pada suatu akta otentik yang diterbitkan oleh notaris, dalam perkembangan yurisprudensi di Netherland juga dikenal adanya kewajiban bagi notaris agar lebih bersifat aktif.

Sekalipun pada dasarnya notaris mencatat apa yang disampaikan oleh para penghadap, namun dituntut pula adanya kewajiban untuk memberikan informasi kepada pihak penghadap tentang resiko-resiko yang akan dihadapi oleh klien, khususnya dalam perbuatan hukum yang dilakukan. Hal ini